

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam beberapa tahun terakhir Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan di Wilayah Hukum Polda Sumbar telah berjalan dengan baik dan seharusnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan setiap tahunnya yang semakin berkurang. Terhadap laporan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah ditindaklanjuti yaitu dengan adanya upaya damai antara korban dengan pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku sampai adanya kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Upaya damai ini dilakukan sebagai bentuk Pendekatan Keadilan Restoratif, antara korban dan terlapor yaitu Aparat Kepolisian yang melakukan tindak kekerasan, hal ini merupakan sebagai bentuk upaya awal yang dilakukan guna mengedepankan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat juga mengkaji bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah

berjalan karena dilihat dari angka data aduan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sudah menurun. Namun, LBH Padang mengkaji bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat belum berjalan dengan baik, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian masih marak terjadi dan masih belum tercapainya keadilan bagi pihak korban. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Walaupun, dilihat dari jumlah data laporan setiap tahunnya yang semakin berkurang dan terhadap laporan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah ditindaklanjuti yaitu dengan adanya upaya damai antara korban dengan pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat pihak yaitu korban yang merasa bahwa keadilan belum ditegakan dengan baik karena tidak sesuai berdasarkan fakta yang ada.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Sumatera Barat antara lain adanya budaya ingin melindungi rekan baik itu secara kode etik maupun secara pidana, kurangnya profesionalisme Aparat Kepolisian yang melakukan tugas dan kewenangannya, dan adanya intervensi kekuasaan, baik dalam intervensi petinggi politik yang memiliki kepentingan pribadi maupun intervensi dari atasan kepada Aparat Penegak Hukum yang dapat mempengaruhi penegakan

hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan di wilayah Hukum Polda Sumbar. Terhadap kendala yang dihadapi, maka solusi yang diberikan oleh pihak kepolisian Sumatera Barat antara lain yaitu dengan mengadakan pelatihan, melakukan pengawasan secara internal, mengadakan sosialisasi hukum dan memberikan arahan kesadaran akan hukum, dan Menyediakan layanan konseling bagi anggota kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan Penegakan Hukum hendaknya Aparat Kepolisian menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, guna mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, hendaknya Aparat Kepolisian mengedepankan tiga asas yang harus dihormati dan diperlukan dalam menjalankan tugasnya yaitu Asas Profesionalitas, Asas Proporsionalitas, dan Asas Neseitas.
2. Aparat Kepolisian harus cerdas dalam melakukan penegakan hukum bukan hanya secara intelektual. Namun dalam semua hal, dalam pikiran, tindakan, logika, jiwa agar tidak mudah terjadi pelanggaran dalam menjalankan tugasnya karena banyak kasus

terjadi kepolisian melakukan tindakan tersebut agar cepat mendapatkan bukti kepada tersangka. Hal tersebut dinilai tidak adil dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga, kepolisian harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam rangkaian atau tindakan dalam melakukan proses penegakan hukum.

